



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 168 /UN43/KPT.HM.00.03/2022
Tentang
TIM PELAKSANA KEGIATAN PELANTIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pelantikan para pejabat di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2022;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pelantikan di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290 / M / KP /2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 - 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PELANTIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022.
- KESATU : Penetapan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana kegiatan Pelantikan di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022.
- KEDUA : Tim bertugas :
1. Melakukan persiapan - persiapan kegiatan Pelantikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022;
 2. Mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan kegiatan Pelantikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 dengan baik, tertib, dan penuh tanggungjawab;
 3. Menjaga situasi kondusif, aman dan tertib dalam penyelenggaraan pelantikan sehingga memberikan ketenangan dalam menyikapi situasi dan kondisi dampak dari Covid 19 dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- KETIGA : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

37x Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Maret 2022
Rektor,


H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
 NOMOR : 168 /UN43/KPT.HM.00.03/2022
 TENTANG
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PELANTIKAN DI LINGKUNGAN
 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PELANTIKAN
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

No	Nama	Jabatan Kepanitiaan
1	Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T.	Pengarah
2	H. Kurnia Nugraha, S.T., M.T.	Penanggungjawab
3	Deden Hery Hermawan, S.E., M.M.	Penanggungjawab
4	Dian Kusumawati, S.E., M.M.	Ketua
5	Enjang Dudi Suandi, S.Ag.	Wakil Ketua
6	Tati Rahmawati, S.E., M.M.	Sekretaris
7	Muhriji, S.E., M.M.	Koordinator Kesekretariatan
8	Udin Haerudin, S.E., M.M.	Anggota
9	Irfan Mulyana, S.E.	Anggota
10	Agus Tiryana, S.Pd., M.Pd.	Anggota
11	Donni Wahyu Pribadi, A.Md.	Anggota
12	Andi Ari Fahmi	Anggota
13	Ruly Widowati	Anggota
14	Bimbim Budianto, S.H.	Anggota
15	Neneng Kholis Yuliansa, A.Md.	Anggota
16	Andri Hakim, S.Sos.	Anggota
17	Baiti Khasanah, A.Md.	Anggota
18	Udju Djulastri, S.E.	Anggota
19	Veronika Dian Faradisa, S.E., M.M.	Koordinator Seksi Protokoler dan Humas
20	Adhitya Angga Pratama, S.Ikom.	Anggota
21	Miftahul Ilmi, S.S., M.Hum.	Anggota
22	Mohamad Maman Suherman	Anggota
23	Mochamad Andi, SE	Anggota
24	Mulyadi	Anggota
25	Hendra Hermawan, S.E.	Anggota
26	Ikeu Yuliahwati Ningsih, S.E.	Anggota
27	Sekar Ageng Cendekia	Anggota
28	Tb. Mohamad Arif	Anggota
29	M. Dipa Dzulfikar Pratama	Anggota
30	Raudotul Jannah, S.E., M.M.	Koordinator Seksi Perlengkapan dan Konsumsi
31	M. Alfian El Hidayat, S.E., M.M.	Anggota
32	Nurrochmah, S.T., M.Pd.	Anggota
33	Eka Cahya Agustiansyah, S.E., M.M.	Anggota
34	Mohamad Andi	Anggota
35	Asri Dwi Pratiwi, S.E.	Anggota
36	Ratu Ira Amelia, S.E.	Anggota
37	Machmud Al Khusyaeri, S.M.	Anggota
38	Nida Farida, S.E., M.M.	Anggota
39	Suwandi	Anggota
40	Junaedi	Anggota

41	Anis Fuad, S.Sos., M.Si.	Koordinator IT
42	Arry Setiyadi, S.E., M.M.	Anggota
43	Ade Suhendi	Anggota
44	Wanda Muhammad Saemantik	Anggota
45	dr. Siti Darifah, M.K.K	Koordinator Protokol Covid-19
46	dr. Erni Trisnasari, M.Pd.	Anggota
47	Elis Suherti Suhendar, A.Md	Anggota
48	Sri Indayani, S. Kep	Anggota

Ditetapkan di Serang

gpa Pada tanggal 7 Maret 2022
Rektor,



gpa H. FATAH SULAIMAN

NIP. 196810062001121002